



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Prgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, Nik 7208010210010001, Tempat tanggal lahir Pare-Pare, 29 Oktober 2000 umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, Nik 72080115506990004, Tempat Tanggal Lahir Parigi, 15 Juni 1999 umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2019, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, dengan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Prgi, pada tanggal 10 September 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi sebagaimana tercantum dalam Buku / Kutipan Akta Nikah Nomor : 0007/007/1/2018 Tertanggal 11 Desember 2017.

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 1 (satu) tahun;
4. Bahwa sejak setahun lalu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga.
 - Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan November tahun 2018 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin terhadap Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi Cq. Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi di persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ummu Rahmah, S.H., M.H., dan sebagaimana laporan mediator tersebut pada tanggal 19 September 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan pada tanggal 9 Oktober 2019 sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2 dan 3 benar;
- Pada permohonan Pemohon angka 4, tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sebagai istri selalu menghargai Pemohon, benar Termohon sering keluar rumah dan itu ke rumahnya orang tua Termohon, Termohon selalu pamit apabila di rumah ada Pemohon dan kalau di rumah tidak ada pemohon, maka Termohon tidak pamit;
- Bahwa permohonan Pemohon angka 5 dan seterusnya, benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi Termohon ada tuntutan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

- Termohon memohon hak asuh anak dan Pemohon membayar nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta) perbulan;
- Termohon menuntut hak nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu);
- Termohon menuntut Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 9 Oktober yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon menerima dan membenarkan seluruh jawaban Termohon serta tidak akan mengajukan replik lagi;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi dan tidak keberatan terhadap tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama Atha Tsaqif Abqary, umur 1 tahun berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya serta bersedia untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta) perbulan dan bersedia membayar nafkah iddah dan Mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0007/007/1/2018 Tertanggal 11 Desember 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti suratnya, dan mengajukan 2 orang saksi masing-masing:

1. Saksi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai bapak kandung pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Atha Tsaqif Abqary, umur 1 tahun ;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkarar;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Nofember 2018, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangga mereka namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai berpisah;
- Bahwa pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Atha Tsaqif Abqary, umur 1 tahun ;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkarar;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Nofember 2018, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangga mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti surat dan saksi-saksinya, kemudian Termohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan hanya mohon putusan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara lisan di depan persidangan tanggal 9 Oktober 2019, dan telah dipanggil melalui surat panggilan resmi dan patut sebagaimana relas panggilan nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Prgi, tanggal 17 Oktober 2019 dan tanggal 24 Oktober 2019, sehingga tidak dapat didengar kesimpulan Termohon;

Selanjutnya pada tahap kesimpulan, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonan pemohon untuk bercerai dengan Termohon serta bersedia dan tidak keberatan atas tuntutan Temohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam yang mana Pemohon mengajukan permohonan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh upaya mediasi oleh mediator Ummu Rahmah, S.H., M.H., tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 19 September 2019, dengan demikian usaha Hakim Tunggal telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya serta Termohon mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon dan terhadap jawaban Termohon, Pemohon

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan tidak mengajukan replik serta bersedia memunuhi tuntutan Termohon, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan tahap pembuktian, dan kesimpulan, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan cerai talak Pemohon, Termohon telah mengakui beberapa dalil permohonan cerai talak Pemohon, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Hakim Tunggal tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, Termohon telah mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon, maka Hakim Tunggal menyelesaikan pemeriksaan perkara ini dalam bentuk konvensi dan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P., serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim Tunggal memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara cerai talak ini. Berdasarkan alat bukti P.1 dan keterangan para saksi dalam persidangan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 11 Desember 2017, di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil permohonan cerai talak Pemohon, berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak berumur 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 4 (empat), dalil permohonan cerai talak Pemohon, berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Hakim Tunggal diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara,

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perseisihan dan pertengakaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering keluar rumah tanpa pamit kepada pemohon, yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nofember 2018, pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) permohonan Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Hakim Tunggal diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, maka ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dijalin dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) permohonan Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 11 Desember 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh Termohon yang tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dan sering keluar malam tanpa izin kepada Pemohon;
- Bahwa pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nofember 2018, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mencari jalan keluar untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua dalil dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi baik dari Permohon maupun Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak akan mencari siapa yang bersalah dalam ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena fakta yang akan dicari adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang 1 tahun lamanya,

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa merujuk pula pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Hakim Tunggal

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil, dengan demikian Hakim Tunggal telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Hakim Tunggal dalam keputusannya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Hakim Tunggal harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama parigi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik (rekonvensi), maka dalam rekonvensi ini selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal dalam pertimbangan hukum pada konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan hak Penggugat Rekonvensi yang memiliki sifat hubungan erat (koneksitas) jika terjadi cerai talak dengan permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi dan diajukan pada saat pengajuan jawaban dalam konvensi oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga sifat dan pengajuan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157-Pasal 158 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 244-Pasal 245 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.Rv.), dan dengan demikian secara formil Hakim Tunggal dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan (gugatan rekonvensi) secara tertulis yang pada pokoknya bahwa apabila permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan dan akan terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Hakim Tunggal menghukum Tergugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah adalah kewajiban yang melekat bagi seorang suami yang menceraikan isterinya, dan tidak ternyata pula Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam keadaan nusyuz (durhaka) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 149, 152 dan 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim Tunggal berpendapat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dapat dibebani kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,-/bulannya sehingga total Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus) selama 3 bulan, kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, hal tersebut sejalan dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها السكن والنفقة في العدة

Artinya : Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi (suami), maka Tergugat rekonvensi diwajibkan memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi (istri), sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi wajib memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi dan ternyata Tergugat rekonvensi telah menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa sebuah cincin emas 24 karat seberat 2 gram, dan diterima oleh Penggugat rekonvensi, oleh karenanya Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sebuah cincin emas 24 karat seberat 2 gram ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

فمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّجُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Hal. 15 dari 15

Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa oleh karena 1 orang anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya (Penggugat Rekonvensi), maka Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah hadlanah kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah kepada anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya hidup untuk anak-anak berdasarkan penghasilan Tergugat dan telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta) perbulannya dengan kenaikan sepuluh persen (10%) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa / mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan hukum ini, dianggap dikesampingkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Hal. 16 dari 15 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M e n g a d i l i

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (Hadhanah) yang bernama Atha Tsaqif Abqary, umur 1 tahun berada pada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram;
 - c. Nafkah anak bernama Anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 596.000 (lima ratus sembilan puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal 6 Nofember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul awal 1441 Hijriyah, oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Tadarin, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hal. 17 dari 15 Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA Prgi.



Hakim Tunggal

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Panitera,

ttd

Tadarin, S.H.

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	480.000,-
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	596.000,-

(lima ratus Sembilan puluh enam ribu)

.....

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Parigi
Panitera,

Tadarin, S.H.

019/PA Prgi.